



Unit Pelayanan Sat Intelkam

JL. GAJAH MADA NO.02 TEMBILAHAN 29212 085264642762

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Indragiri Hilir / Unit Pelayanan Sat Intelkam

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotokopi KTP sebanyak 2 Lembar
2. pas photo ukuran 4x6 6 Lembar
3. Surat Rekaman Catatan Kriminal dari Identifikasi Sidik Jari Sat Reskrim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Sat Intelkam

JL. GAJAH MADA NO.02 TEMBILAHAN 29212 085264642762

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Indragiri Hilir / Unit Pelayanan Sat Intelkam

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	PRODUK PELAYANAN	SKCK BARU
2	PERSYARATAN	1. FOTO UKURAN 4X6 + 6 LEMBAR (Latar Belakang Merah) 2. FOTOKOPI KTP 2 LEMBAR 3. REKOMENDASI CATATAN KRIMINAL DI UNIT IDENTIFIKASI SAT RESKRIM
3	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. PENGAMBILAN FORMULIR 2. MENGISI FORMULIR 3. PENGAMBILAN SIDIK JARI 4. ENTRY DATA 5. CETAK SKCK 6. VERIFIKASI DIBAYAR DI LOKET
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PROSES SKCK BARU 15 MENIT
5	BIAYA / TARIF	SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 60 th 2016 tentang PEREMBAHAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNTUK BIAYA Rp. 30.000,-
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	HP : 0852 6464 2762 Email : kresainhil@gmail.com Instagram : @satintekampolresahil

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	PRODUK PELAYANAN	SKCK PERPANJANGAN
2	PERSYARATAN	1. FOTO UKURAN 4X6 + 2 LEMBAR 2. FOTOKOPI KTP 1 LEMBAR 3. SKCK YG LAMBIASLI FOTOKOPI
3	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	1. PENGAMBILAN FORMULIR 2. MENGISI FORMULIR 3. PENGAMBILAN SIDIK JARI 4. ENTRY DATA 5. CETAK SKCK 6. VERIFIKASI DIBAYAR DI LOKET
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PROSES SKCK BARU 15 MENIT
5	BIAYA / TARIF	SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 60 th 2016 tentang PEREMBAHAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNTUK BIAYA Rp. 30.000,-
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	HP : 0852 6464 2762 Email : kresainhil@gmail.com Instagram : @satintekampolresahil

1. Pastikan masyarakat membawa Fotokopi KTP yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, apabila masyarakat tersebut tidak berdomisili di Kab. Inhil maka masyarakat tersebut harus mengurus terlebih dahulu surat keterangan berdomisili di wilayah Kab. Inhil
2. Datanglah dengan membawa fotokopi KTP, Pas photo yang telah di tetapkan
3. Si Pemohon langsung menuju ke ruangan pelayanan sidik jari untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Catatan Kriminal dari Identifikasi Sat Reskrim
4. Kemudian mengisi Formulir Daftar Pertanyaan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan Sat Intelkam
5. Tunggu proses pemberian sekitar kurang lebih 15 menit di ruang tunggu Pelayanan Sat Intelkam dan apabila SKCK si pemohon telah diterbitkan akan dipanggil oleh petugas.
6. Lakukan pembayaran tarif PNBP sesuai PP No. 60 Tahun 2016 pasal 1 B-20.000,-
7. Setelah selesai proses pemberian SKCK, masyarakat dapat melanjutkan ke proses pembuatan pas foto dan pembuatan pas foto.



Unit Pelayanan Sat Intelkam

JL. GAJAH MADA NO.02 TEMBILAHAN 29212 085264642762

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Indragiri Hilir / Unit Pelayanan Sat Intelkam

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit tersebut sudah termasuk pemeriksaan berkas, pemeriksaan data terkait formulir yang telah diisi oleh si pemohon dan proses pengetikan serta penerbitan SKCK si Pemohon

Biaya / Tarif

30000

Tarif tersebut merupakan biaya yang telah ditetapkan oleh PP NO. 60 Tahun 2016 tentang PNBK SKCK

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

dalam hal penanganan pengaduan masyarakat dapat langsung berkomunikasi kepada petugas lewat email kresnainhil@gmail.com atau menghubungi ke nomor 085264642762 atau masyarakat dapat langsung berkoordinasi dengan petugas di ruangan Administrasi Sat Intelkam dengan Sdr. AIPTU B.E Panggabean,S.Sos atau BRIPDA Irma Roza Sitompul